



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 17/H3/PR/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 16/H3/PR/2009 TENTANG  
GELAR AKADEMIK, SEBUTAN VOKASI DAN SEBUTAN PROFESI  
BAGI LULUSAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan akademik, vokasi dan profesi harus diberikan gelar sesuai dengan program studi yang diikutinya;
  - b. bahwa penetapan gelar akademik, sebutan vokasi dan sebutan profesi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa terdapat perubahan nama program studi sehingga perlu pula dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 16/H3/PR/2009 tentang Gelar Akademik, Sebutan Vokasi dan Sebutan Profesi Bagi Lulusan Universitas Airlangga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 16/H3/PR/2009 tentang Gelar Akademik, Sebutan Vokasi dan Sebutan Profesi Bagi Lulusan Universitas Airlangga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 210/DIKTI/KEP/1998.
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 09/K/MWA-UA/2008, tentang Persetujuan Perubahan Direktorat, Pendirian Fakultas dan Perubahan Nama Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga-Badan Hukum Milik Negara.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEDUA REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 16/H3/PR/2009 TENTANG GELAR AKADEMIK, SEBUTAN VOKASI DAN SEBUTAN PROFESI BAGI LULUSAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

#### **Pasal I**

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 16/H3/PR/2009 tentang Gelar Akademik, Sebutan Vokasi dan Sebutan Profesi Bagi Lulusan Universitas Airlangga disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3B**

Sebutan program studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diubah sehingga menjadi sebagaimana lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Nopember 2010

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

REKTOR,

ttd,

ttd

Dr.M.HADI SHUBHAN,SH.,M.H.,CN  
NIP. 197304062003121002

FASICH  
NIP. 19461231197412100

Tembusan disampaikan Yth

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas
2. Ketua Majelis Wali Amanat Unair
3. Ketua Senat akademik Unair
4. Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Unair

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 17/H3/PR/2010, TANGGAL 2 NOPEMBER 2010  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 16/H3/PR/2009  
TENTANG GELAR AKADEMIK, SEBUTAN VOKASI DAN SEBUTAN PROFESI  
BAGI LULUSAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

No	Fakultas	Program Studi	Jenjang	Gelar Akademik / Sebutan Vokasi / Sebutan Profesi
1	2	3	4	5
7	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Kepariwisataaan/Bina Wisata	D3	Ahli Madya (A.Md.)

Surabaya, 2 Nopember 2010

REKTOR,

ttd

FASICH  
NIP. 194612311974121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

Dr.M.HADI SHUBHAN,SH.,M.H.,CN  
NIP. 197304062003121002